



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kartini Nomor 9, Stabat, Langkat, Sumatera Utara 20811
Telepon (061) 8910528, Laman disdik.langkatkab.go.id, Pos-el disdiklangkatkab@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 400.3.2-4/DISDIK/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK IT AR-RIZQIAH WAMPU KECAMATAN WAMPU KABUPATEN LANGKAT

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Sarana Ilmu Langkat Nomor : 01/TKIT.AR-RQ/XII/2025, tanggal 31 Desember 2025 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini **TK IT AR-RIZQIAH WAMPU**.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib Administrasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini harus memiliki Izin Operasional;
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
- Nama Yayasan/Lembaga : YAYASAN SARANA ILMU LANGKAT
- Nama Satuan Pendidikan : TK IT AR-RIZQIAH WAMPU
- Jenis Satuan Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK
- Ketua Yayasan/Lembaga : SUHERI, S.Pd.I
- Kepala/Pengelola : WITA DEWI, S.Pd
- NPSN : -
- NIB (OSS) : 0601260069806
- Kode KBLI : 85132
- Tahun Berdiri : 2025
- Alamat Satuan Pendidikan : JL. GOHOR LAMA DUSUN SIDOREJO DESA STABAT LAMA KEC. WAMPU KAB. LANGKAT
- KEDUA : Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.
 3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara Administrasi.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Stabat
Pada tanggal 27 Maret 2026
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Langkat



ILHAMSYAH BANGUN, ST
Pembina Tingkat I
Nip. 197509212006041003